

RELAAS PANGGILAN

Nomor 1654/Pdt.G/2025/PA.Gs

Pada hari ini tanggal saya, R. KHAIRANI sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Gresik atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 1654/Pdt.G/2025/PA.Gs tanggal 29 Agustus 2025;

TELAH MEMANGGIL

Eko Fitrianto bin Hariyono, tempat dan tanggal lahir Gresik, 17 Mei 1989, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SLTP, dahulu beralamat Dusun Munggu, RT 03 RW 01, Desa Munggugianti, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sesuai dengan surat keterangan ghoib Nomor : 474.4/66/437.106.08/2025 tanggal 28 Agustus 2025 dari Kepala Desa Munggugianti, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik, sebagai Tergugat;

agar datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Gresik pada:

Hari/tanggal : Rabu, 07 Januari 2026

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Gresik
Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo No.45 Desa Randuagung,
Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik 61121

untuk pemeriksaan perkara antara:

Anita binti Kadi, sebagai Penggugat;

Lawan

Eko Fitrianto bin Hariyono, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Gresik yaitu **Radio Suara Giri**;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama

Disiarkan pada

Hari : Sabtu

Tanggal : 30 - 08 - 2025

Jam : 19.00 WIB.

Penanggungjawab Radio

**SUARA
GIRI FM**

Dania Khia

